

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor (1975), analisis data adalah proses menemukan tim, menjelaskan upaya formal untuk merumuskan hipotesis atau ide yang dihasilkan dari data, dan memberikan solusi untuk masalah atau hipotesis. .. Cobalah untuk menemukan dukungannya. Analisis data, di sisi lain, adalah proses pengorganisasian data ke dalam unit dasar pola, kategori, dan deskripsi, menurut Patton (1980).

Dengan kata lain, analisis data adalah proses menemukan informasi dari data, dengan hipotesis tertentu tergantung pada kebutuhan dan kepentingan data.

2.1.2 Bank Syariah

Menurut Undang Undang Nomor 21 dikelurakan tahun 2008, Bank Syariah mempunyai pengertian adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dengan didasarkan pada prinsip syariah dan syariat Islam. Bank Syariah di Indonesia sendiri diawali dengan pembentukan Bank Muamalat Indonesia yang berkantor pusat di kawasan jalan Jendral Sudirman DKI Jakarta pada tahun 1991 yang langsung diresmikan oleh Presiden Suharto. Bank Syariah juga merupakan Lembaga keuangan negara yang dapat memberikan pembiayaan serta jasa-jasa pelayanan perbankan lainnya seperti aktifitas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan mengacu pada prinsip syariah dalam Islam.

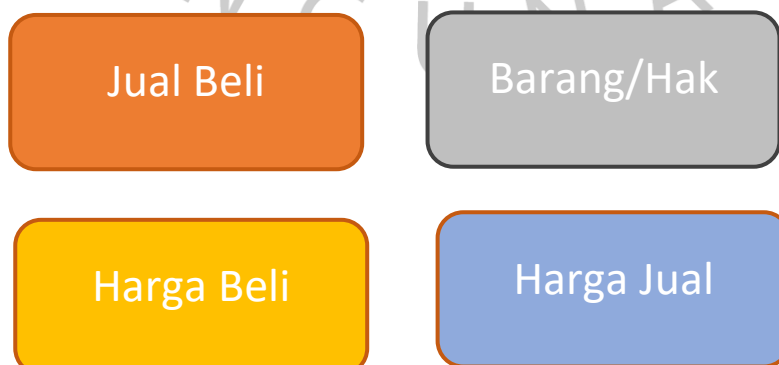
. Selain mendukung kegiatan keuangan dan bisnis publik, penggunaan produk dan komoditas syariah yang lebih luas juga mengurangi transaksi spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya jangka menengah hingga panjang. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan bank syariah di dalam

negeri akan semakin memiliki landasan hukum yang tepat dan akan mendorong pertumbuhan yang lebih pesat lagi. Dengan kemajuan pertumbuhan kekayaan yang luar biasa selama lima tahun terakhir, yang rata-rata mencapai lebih dari 65% pertumbuhan kekayaan tahunan, peran bank syariah dalam mendukung perekonomian nasional diharapkan menjadi semakin penting.

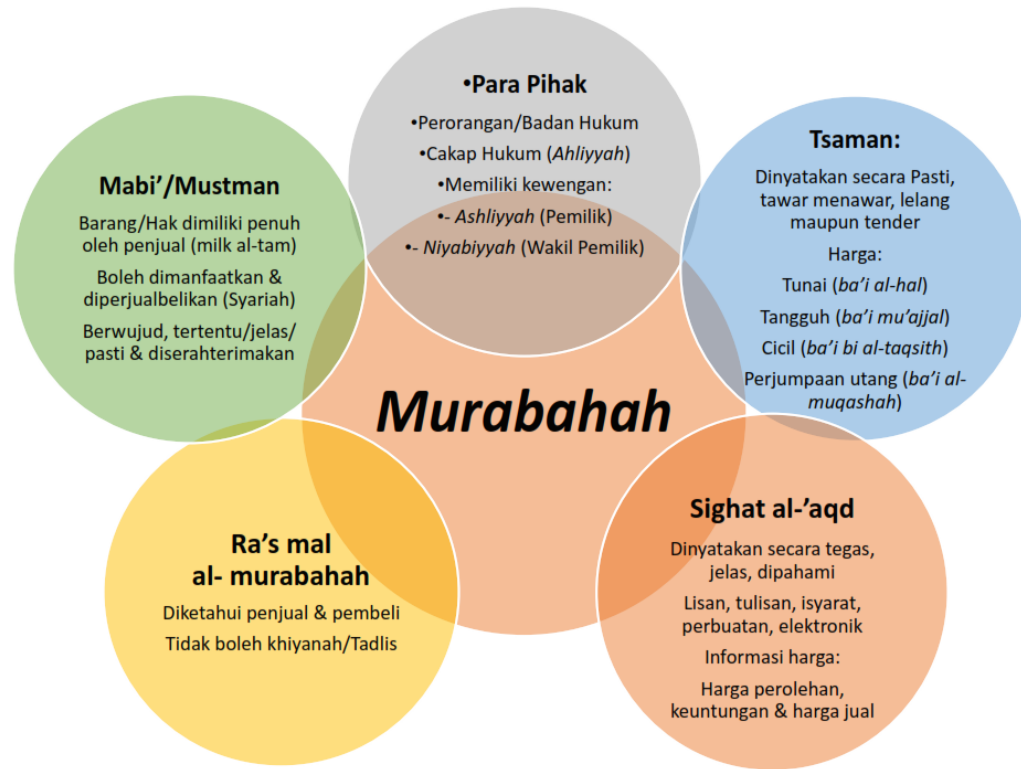
2.1.3 Akad Al Murabahah

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara meminta kepada pembeli harga beli dan membayar dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati. (Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia, tanpa tanggal). Dalam Kitab Fiqh Muamalah, Akad Bai` Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang/hak dengan meminta kepada pembeli harga belinya dan membayar keuntungan atau harga yang lebih tinggi dari keuntungan (harga jual).

Karakteristik akad *Al-Murabahah* :



Rukun & Syarat Akad :



Gambar 1 : Rukun & Syarat Akad Murabahah

2.1.4 Manajemen Risiko

Manajemen risiko memegang peranan penting bagi suatu perusahaan (dalam hal ini bank) untuk menghindari risiko yang terjadi di perusahaan. Risiko itu sendiri memiliki arti ketidakpastian yang menimbulkan potensi kerugian yang disebut risiko, dan bila menimbulkan potensi keuntungan disebut peluang. Salah satu tujuan manajemen risiko bank syariah adalah untuk menyediakan berbagai informasi penting terkait risiko kepada regulator untuk meyakinkan bank bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian yang signifikan.

Karakter manajemen risiko pada Bank Umum Syariah memiliki tugas sebagai :

- a. Pencegahan, dimana terdapat tindakan mitigasi risiko yang akan timbul atas sebuah proses bisnis
- b. Penyelidikan, adalah perlu adanya *monitoring* kegiatan yang ada di dalam Bank Umum Syariah antara lain meliputi aspek perbankan yang selalu diawasi dan dijaga dari Bank Indonesia dan juga aspek syariah yang selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- c. Pemulihan.

Beberapa jenis risiko dalam Perbankan Syariah sebagai berikut :

- a. Risiko Kredit atau Pembiayaan (*Credit/Financing Risk*)
- b. Risiko Pasar (*Market Risk*)
- c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
- d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)
- e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)
- f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)
- g. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)
- h. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

2.1.5 Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Usaha Syariah (UUS) dengan menggunakan produk Murabahah, dalam hal ini pemilik dana akan bertanggung jawab atas barang dan pada awal pengaturan atau pada waktu kontrak Memberikan margin atau jumlah keuntungan. Apalagi dalam kasus murabahah yang mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan bank tradisional. Di sisi lain, jika Murabahah tidak mengikat, bank menghadapi dua potensi risiko. Risiko pertama adalah tidak adanya jaminan bahwa bank akan disetujui oleh nasabah jika nasabah meninggalkan proses pendanaan atau jika nasabah mengalami penurunan kualitas atau solvabilitas di kemudian hari. Risiko kedua adalah penurunan harga dan kualitas jaminan,

atau kerusakan atau cacat dalam menitipkan agunan yang disetujui nasabah kepada bank.

2.1.6 Days Past Due

Day Past Due dapat diartikan juga sebagai Hari Keterlambatan. Umumnya jika suatu pembiayaan lancar maka informasi untuk hari keterlambatan ini akan 0 (nol).

Arti dari setiap kolektibilitas adalah sebagai berikut :

- a. Kol 1 : 0 (nol) hari keterlambatan
- b. Kol 2 : 1-90 hari keterlambatan
- c. Kol 3 : 91-150 hari keterlambatan
- d. Kol 4 : 151-180 hari keterlambatan
- e. Kol 5 : Lebih dari 180 hari keterlambatan.

Baik Bank ataupun regulator memberikan aturan untuk beban yang akan dikenakan pada setiap kolektibilitas :

- a. Kol 1 : Beban setara 1% dari total tunggakan
- b. Kol 2 : Beban setara 5% dari total tunggakan
- c. Kol 3 : Beban setara 15% dari total tunggakan
- d. Kol 4 : Beban setara 50% dari total tunggakan
- e. Kol 5 : Beban setara 100% dari total tunggakan

Semakin besarnya beban yang dikenakan pada DPD yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan penagihan pada hari tunggakan 90 hari ke atas lebih keras dan lebih intens. Bahkan pada beberapa Bank, untuk DPD 180 ke atas, Bank sudah menyerahkan kepada Debt Collector Swasta.

2.1.7 Pembiayaan Bermasalah

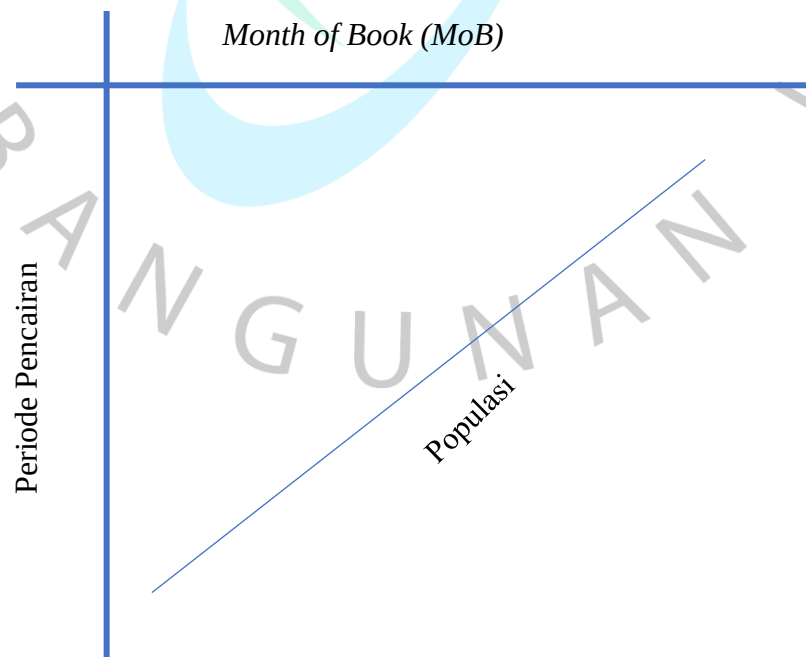
Menurut Adiwarman Karim, *distressed finance* atau pembiayaan bermasalah yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti bank syariah, dan ketika nasabah membayar pinjaman, pinjaman yang tidak lancar atau pinjaman yang debitur tidak memenuhi janjinya terjadi.. Hal-hal tersebut berdampak negatif bagi keduanya (debitur

dan kreditur), karena persyaratan dan pembiayaan tidak memenuhi persyaratan jadwal angsuran.

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank berdasarkan perjanjian jadwal pembayaran. Pembiayaan macet yang diatur Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai *low recovery* (KL), mencurigakan (D), dan rugi (M).

2.1.8 Pengertian *Vintage Analysis*

Vintage Analysis adalah analisa pembiayaan atau kualitas pembiayaan pada suatu bank berdasarkan pada bulan atau periode dimana pembiayaan/kredit itu dibuka. Dengan *Vintage Analysis* kita dapat mengukur dan mengetahui kualitas pembiayaan/kredit dari periode kapan dibuka serta dapat mengukur tingkat risiko yang akibat kualitas pembiayaan/kredit dari periode tersebut. *Vintage Analysis* menampilkan populasi antara periode bulan pencairan pembiayaan dengan umur pembiayaan hingga akhir waktu penelitian.



Gambar 2 : Kerangka *Vintage Analysis*

2.2 Tinjauan Studi

Pada Tahun 2017 penelitian dilakukan Putri dalam Skripsinya yang mempunyai judul *“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit”*. Maksud dari penelitian yang dilakukan antara lain untuk mengetahui pentingnya penerapan manajemen risiko dan internal audit terhadap kebijakan moneter. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko berpengaruh positif sangat signifikan terhadap kebijakan yang dibuat pada pendanaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa manajemen risiko pada bank memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan-kebijakan pembiayaan. Semakin baik entitas perbankan mengelola risiko kredit, semakin baik kebijakan kredit dapat ditetapkan untuk memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan bank. Di sisi lain, pengenalan internal audit mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kebijakan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik suatu bank melakukan internal audit maka bank akan semakin selektif dalam menyalurkan kredit dan semakin sedikit kredit yang diberikan, sehingga mengurangi kebijakan pemberian kredit secara tepat.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rosmalinda (2019) dengan judul *“Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan untuk mengurangi pembiayaan murabahah. Temuannya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah, antara lain penipuan dan informasi yang tidak konsisten terkait data nasabah. Semua faktor tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan prinsip kehati-hatian perbankan. Selain itu, ada beberapa cara untuk mengurangi timbulnya dana Mudhorobah yang bermasalah. Metode ini termasuk menerapkan prinsip pengetahuan pelanggan, menerapkan insentif yang sesuai dan penyaringan atribut, dan

lebih fokus pada pemantauan di luar lokasi sementara pemantauan di tempat dilakukan secara teratur.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathan Nurdinalloh (2021) dalam makalah yang berjudul *“Implementasi Pemantauan Pembiayaan Murabahah dan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Magetan”*. Maksud dari penelitian dilakukan ini yaitu agar BRI Syariah KCP Magetan melakukan monitoring pendanaan dengan tiga cara yaitu monitoring pra pembiayaan, monitoring pasca pembiayaan, dan monitoring jika ada masalah pendanaan. , jadi tentukan karakter klien. Juga, kurangnya pemantauan pasca pembiayaan karena beberapa alasan. BRI Syariah KCP Magetan juga menyisihkan dana bermasalah Penyebab dari dana bermasalah di Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah di Magetan adalah penggunaan dana tidak semestinya. Hal ini terjadi dikarenakan kurang adanya pengawasan pasca-pendanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2019) dalam skripsi dengan judul *“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank BTN Syariah Parepare”*. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa agar tingkat kesehatan dan kualitas dari suatu pembiayaan khususnya menggunakan akad *Murabahah* diperlukan *monitoring* dan menjalankan proses implementasi manajemen risiko. Mulai dari proses analisis awal pembiayaan, proses verifikasi dokumen, proses analisis data dari pihak ketiga atau kualitas pembiayaan yang berada di luar Bank BTN Syariah dengan melakukan pengecekan *BI Checking*.

Sementara penelitian dilakukan oleh Pawel Sirka dalam jurnal yang berjudul *“Vintage Analysis As a Basic Tool for Monitoring Credit Risk”*. Dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa *Vintage Analysis* Biasanya dengan varian terkait pinjaman yang diberikan dan varian kuantitatif yang menganalisis jumlah dana yang dibayarkan. Analisis yang terdiri dari pengaturan matriks indikator yang merupakan hasil jumlah dana pembiayaan berjalan yang diberikan dan nilai awal dari pembiayaan yang

disalurkan. Varian kuantitatif untuk jumlah pembiayaan yang diamati pada kelompok risiko individu.

